

Depok, 15 September 2022

Nomor : 4822.31/EXT-MUTU/IX/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Rizky Mahardhika

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Rizky Mahardhika
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : 14.02/7/01/V/2020, tanggal 05 Mei 2020
NIB : 9120005711565, Terbit Tanggal 30 Juni 2020, Perubahan ke-62
Tanggal 23 Juni 2020
No. Izin IUI : NIB : 9120005711565, Terbit Tanggal 24 Januari 2020, Perubahan ke-97
Tanggal 18 November 2020
Izin Perluasan : Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996, tanggal 12 September 1996
Alamat : Dusun Kemelo'an Kel. Mulyorejo, Kec. Kraton, Kab. Kraton, Kab. Pasuruan,
Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 25 – 27 Juli 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV RIZKY MAHARDHIKA
Nomor : 4822.31/EXT-MUTU/IX/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Rizky Mahardhika
- b. Alamat : Dusun Kemelo'an Kel. Mulyorejo, Kec. Kraton, Kab. Kraton, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 14.02/7/01/V/2020, tanggal 05 Mei 2020
NIB : 9120005711565, Terbit Tanggal 30 Juni 2020, Perubahan ke-62 Tanggal 23 Juni 2020
- d. No. Izin IUI : NIB : 9120005711565, Terbit Tanggal 24 Januari 2020, Perubahan ke-97 Tanggal 18 November 2020
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 1.600 M³; **IUI** : Barang bangunan dari kayu = 800 M³
Furniture dari Kayu = 800 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 25 - 27 Juli 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-701
- i. Tanggal Terbit : 26 Agustus 2020
- j. Tanggal Berakhir : 25 Agustus 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 September 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 September 2022

No. : 4821.3/EXT-MUTU/IX/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK CV Rizky Mahardhika**

Kepada Yth.
 CV Rizky Mahardhika
 Attn. Bapak Aries Sulistiawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Rizky Mahardhika :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-701
 Masa Berlaku Sertifikat : 26 Agustus 2020 - 25 Agustus 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 14.02/7/01/V/2020, tanggal 05 Mei 2020 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005711565, Terbit Tanggal 30 Juni 2020, Perubahan ke-62 Tanggal 23 Juni 2020	Kayu Gergajian	1.600
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120005711565, Terbit Tanggal 24 Januari 2020, Perubahan ke-97 Tanggal 18 November 2020	Barang Bangunan dari Kayu	800
	Furniture dari Kayu	800

Tanggal Penilikan 1 : 25 - 27 Juli 2022
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilaian 2 : Selambat – lambatnnya Juli 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 , tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 , tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Rizky Mahardhika
b. Nomor & Tanggal SK	:	4821.3/EXT-MUTU/IX//2022, tgl. 15 September 2022
c. Alamat Kantor	:	Dusun Kemelo'an Kel. Mulyorejo, Kec. Kraton, Kab. Kraton, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Dusun Kemelo'an Kel. Mulyorejo, Kec. Kraton, Kab. Kraton, Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Pesero Pengurus/Direktur : Eliya Yunita - Pesero komanditer : Moh. Kurdi
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	1. <u>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) :</u> - Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan NIB 9120005711565 tanggal 16 Juli 2019 (perubahan ke 16 tgl 10 September 2022) - Kapasitas : - Kayu Gergajian : 1.600 M3/tahun 2. <u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun

PT. MUTUAGUNG LESTARI

	2021 cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan NIB NIB 9120005711565 tanggal 16 Juli 2019 (perubahan ke 16 tgl 10 September 2022) - Kapasitas : - Moulding : 800 M3/tahun - Furniture dari Kayu : 800 M3/tahun
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Juli 2022	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Rizky Mahardhika Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 s/d 27 Juli 2022	Kantor, seluruh area pabrik
Pertemuan Penutupan	Rabu, 27 Juli 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 September 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. NIB dari OSS-RBA telah mencantumkan KBLI bidang perdagangan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		sesuai jenis kategori produk yang diperdagangkan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	Dokumen NIB yang diterbitkan Pemerintah RI cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kegiatan yang dijalankan sesuai isi dokumen (KBLI).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya..
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Pelaksanaan kegiatan UKL-UPL telah dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sah. Izin diterbitkan oleh lembaga/instansi berwenang. KNLI bidang industry Primer Hasil Hutan telah tercantum dalam NIB yang diterbitkan melalui system OSS-RBA. Kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. KBLI bidang industry lanjutan telah tercantum dalam NIB yang diterbitkan melalui sisten OSS-RBA. Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI CV Rizky Mahardhika terakhir tahun berjalan telah disusun dan dilaporkan dan didukung dokumen sumber bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Sesuai dengan NIB, CV Rizky Mahardhika tidak tercatat sebagai pemegang API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika bukan merupakan unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>)		Usaha dalam bentuk kelompok usaha.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli dan/ atau kontrak supply.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota angkutan dan dilengkapi dengan dokumen SATS-DN, sesuai jenis dan asal usulnya. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya, tidak menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu menerbitkan DKP. Tersedia laporan pengecekan DKP yang menunjukkan kebenaran legalitas asal usul kayu yang diterima.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika talh memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan mengacu pada ketentuan yang ada.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi.		bahan baku yang diolah.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Rizky Mahardhika telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain. Seluruh Ekspor dan stuffing-nya dilaksanakan sendiri dan lokasi Industri sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Perusahaan, sesuai jenis sortimennnya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan dipenuhi dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	CV Rizky Mahardhika tidak pernah melakukan pembetulan ekspor sepanjang periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang diekspor tidak termasuk jenis kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya menurut ketentuan yang berlaku.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk/kemasan produk hasil olahan yang diedarkan/diekspor sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	CV Rizky Mahardhika memiliki pedoman /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Pedoman/ Prosedur K3.		prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Rizky Mahardhika telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi baik, sebagai implementasi program K3 sesuai dengan kebutuhan dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia sarana penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganan dan pencegahannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan CV Rizky Mahardhika kurang dari 10 orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen PP yang disahkan instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun) yang diperkerjakan di CV Rizky Mahardhika.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier (46 verifier) pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: 'Tata Hutan dan Penyusunan Rencana		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi', dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : 'Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT', Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3.		